



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN DAN  
PENCEGAHAN TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN) DAN TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi fokus sejak tahun 2021;
- b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kelurahan lokasi focus penurunan dan pencegahan terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 (sebagai tahun berjalan) dan tahun 2023 (sebagai tahun rencana) sebagai dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota administrasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1));
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN DAN PENCEGAHAN TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN) DAN TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)

KESATU : Menyusun dan menetapkan 9 Kelurahan Lokus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 (Tahun Berjalan) dan Tahun 2023 (Tahun Rencana) sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penetapan prioritas kelurahan lokasi focus (lokus) penurunan dan pencegahan terintegrasi tahun 2022 sebagaimana diktum PERTAMA didasarkan pada indikator:

- a. Prevalensi balita *stunting*;
- b. Jumlah balita *stunting*;
- c. Jumlah keluarga berisiko *stunting*;
- d. 2 (dua) cakupan layanan kesehatan Remaja, yaitu:
  1. Cakupan Remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
  2. Cakupan Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)
- e. 7 (tujuh) cakupan layanan Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur, yaitu :
  1. Cakupan Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)
  2. Cakupan Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
  3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
  4. Cakupan Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*
  5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat
  6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai
  7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
- f. 4 (empat) cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil, yaitu:
  1. Cakupan Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

2. Cakupan Ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
3. Persentase Unmeet Need pelayanan keluarga berencana
4. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
- g. 6 (enam) cakupan layanan Anak dibawah usia lima tahun (Balita), yaitu:
  1. Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
  2. Cakupan Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
  3. Cakupan Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk
  4. Cakupan Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
  5. Cakupan Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
  6. Cakupan Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
- h. 6 (enam) cakupan layanan keluarga berisiko;
  1. Cakupan Keluarga yang Stop BABS
  2. Cakupan Keluarga yang melaksanakan PHBS
  3. Cakupan Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
  4. Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan
  5. Cakupan Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan
  6. Cakupan Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi
- i. 2 (dua) cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu:
  1. Cakupan Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
  2. Cakupan Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak
- j. 2 (dua) cakupan layanan perlindungan sosial, yaitu:
  1. Cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
  2. Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur

KETIGA : Lokasi pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar di fokuskan kepada kelurahan lokus sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini




KEEMPAT : Koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar mengacu kepada Instruksi Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pengendalian Penduduk Prov. DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. DKI Jakarta
14. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
15. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
16. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
17. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Adm. Jakarta Barat
18. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
19. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
21. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0010 Tahun 2022  
Tanggal 20 Mei 2022

**KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN) DAN TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)**

<b>PRIORITAS</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>%PREVALENSI STUNTING</b>	<b>JUMLAH ANAK STUNTING</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kedaung Kali Angke	8,8	176	Lokus baru
2	Jati Pulo	7,4	88	Lokus baru
3	Jembatan Besi	5,6	58	Dilanjutkan dari tahun 2021
4	Kapuk	5,4	497	Dilanjutkan dari tahun 2021
5	Pinangsia	5,3	23	Dilanjutkan dari tahun 2021
6	Wijaya Kusuma	4,9	65	Lokus baru
7	Angke	4,1	38	Dilanjutkan dari tahun 2021
8	Cengkareng Timur	3,7	166	Dilanjutkan dari tahun 2021
9	Tegal Alur	2,1	78	Dilanjutkan dari tahun 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001